



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. RT.13 Telpun 0511 4799543

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR : 900/29/BPKAD/2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 perubahan atas peraturan bupati barito kuala tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan- badan
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala;
17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi : 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala;

- 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Badan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada Tanggal 23 Juli 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kab. Barito Kuala



WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I / IV/b  
NIP. 198303162001121001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset  
Daerah Kabupaten Barito Kuala  
Nomor : 900/29/BPKAD/2025  
Tanggal : 23 Juli 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana  
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

| No. | Kedudukan dalam Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jabatan Dalam Kedinasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Atasan PPID Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Ketua PPID Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Sekretaris                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | Bidang-bidang:<br><br>A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi<br>1). Koordinator<br><br>2). Anggota<br><br><br>B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi<br><br>1) Koordinator<br>2) Anggota<br><br><br>C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi<br><br>1). Koordinator<br>2). Anggota | Kabid Perbendaharaan<br><br>Kasubbid Penyusunan dan Pengendalian Anggaran<br>Kasubbid Pemindahtanganan Barang Milik Daerah<br>Kasubid Pelaporan<br><br><br>Kabid Akutansi<br>Pengelolaan Kas Daerah<br>Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset<br>Kasubbid Analis Keuangan Daerah<br><br><br>Kabid Aset Daerah<br>Kabid Anggaran<br>Kasubbid Pembukuan<br>Kasubid Belanja dan Pembiayaan |
| 5.  | Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                               | Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem<br><br>Arsiparis Ahli Pertama<br>Pengelola Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kab. Barito Kuala



WIWIEN MASRURI, S.STP, M.Si  
Pembina Tk. I / IV/b  
NIP. 198303162001121001